



PUTUSAN

Nomor 51/Pdt.G/2020/PA.Sim.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

██████████, umur 27 tahun, agama Islam, Pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di ██████████
██████████, dalam hal ini diwakili oleh
Kuasa Hukumnya ██████████
██████████ Advokat & Pengacara pada Kantor
Hukum, M. Irvan K, SH & Rekan, beralamat di ██████████
██████████, berdasarkan
surat kuasa khusus tanggal 16 Desember 2019,
selanjutnya disebut Penggugat;
melawan

██████████, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan
Serabutan, bertempat tinggal di ██████████
██████████ selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 6 Januari 2020 yang terdaftar secara elektronik melalui aplikasi e court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun Nomor 51/Pdt.G/2020/PA.Sim., tanggal 8 Januari 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 11 hlm. Putusan Nomor 51/Pdt.G/2020/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Simalungun, pada tanggal 20 Maret 2015, bertepatan pada tanggal 29 Djumadil Awal 1436 H, sebagaimana tertera dalam **Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED]** tertanggal 20 Maret 2015 ;
2. Bahwa ketika akad nikah Penggugat berstatus **Perawan**, sedangkan Tergugat berstatus **Perjaka** ;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah kediaman orang tua Penggugat di **Huta Bukit Bagasan** sampai Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang dan tempat tinggal ;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut yang sudah dijalani penggugat dan tergugat sudah melakukan hubungan layaknya sebagai pasangan suami istri (**Ba'da Dukhul**) dan telah dikarunia seorang, yang bernama [REDACTED], **Perempuan, Umur 4 tahun 6 bulan** ;
5. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan **sighat ta'lik talak**;
6. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis, namun pada tanggal 21 Januari 2014 , tergugat pergi meninggalkan rumah dengan alasan ingin merantau mencari pekerjaan, namun sejak saat itu tergugat tidak pernah kembali lagi bahkan tidak pernah mengirimkan kabar tentang keberadaan tergugat sampai sekarang ;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat melalui pihak keluarga tergugat, namun tidak berhasil ;
8. Bahwa tergugat pergi tidak pernah memberikan atau mengirimkan nafkah kepada penggugat sampai sekarang, Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta maupun barang-barang yang dapat dijual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak –anak Penggugat dan Tergugat ;
9. Bahwa akibat perbuatan tergugat tergugat tersebut, Tergugat telah melanggar **sighat ta'lik talak** yang telah diucapkannya terhadap Penggugat sesaat setelah akad nikah berlangsung, adapun **sighat ta'lik talak yang dilanggar tergugat yaitu pada poin 1,2 dan 4** ;
10. Bahwa dengan tindakan tergugat tersebut, tidak dapat dipertahkannya lagi kehidupan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, maka tidak ada pilihan lain bagi PENGGUGAT selain memutuskan untuk

Hlm. 2 dari 11 hlm. Putusan Nomor 51/Pdt.G/2020/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakhiri ikatan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dengan cara mengajukan gugatan cerai a quo ;

11. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Perkawinan, dinyatakan sebagai berikut bahwa ;

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Apabila ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, maka jelaslah bahwa tujuan dari Perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi didalam rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, dimana perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apalah perkawinan tersebut dipertahankan lagi ;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada **Bapak Ketua Pengadilan Simalungun cq. Majelis Hakim** yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat ([REDACTED]) Terhadap Penggugat ([REDACTED]) dengan **iwadh** berupa uang sejumlah **Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) ;**
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ;

SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap Kuasanya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan Tergugat telah

Hlm. 3 dari 11 hlm. Putusan Nomor51/Pdt.G/2020/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk hidup rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dengan demikian perkara ini dapat diperiksa lebih lanjut lanjut dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tertanggal 20 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Simalungun. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P;

B. Bukti Saksi:

1. [REDACTED], umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di [REDACTED], yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah Ayah Kandung Penggugat dan kenal Tergugat bernama [REDACTED] sebagai menantu saksi atau suami dari Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2015 yang lalu;
 - Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah saksi di Huta Bukit Bagasan;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Hlm. 4 dari 11 hlm. Putusan Nomor51/Pdt.G/2020/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak tahun 2015 yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui sebabnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa selama Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, tidak pula ada harta yang ditinggalkan dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ketemu;
 - Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
2. [REDACTED], umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED], yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah tetangga Penggugat di [REDACTED] dengan jarak rumah sekitar dua puluh meter dan kenal Tergugat bernama [REDACTED] sebagai menantu saksi atau suami dari Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2015 yang lalu;
 - Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sumpah taklik talak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Penggugat di [REDACTED];
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak tahun 2015 yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;

Hlm. 5 dari 11 hlm. Putusan Nomor51/Pdt.G/2020/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui sebabnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, tidak pula ada harta yang ditinggalkan dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ketemu;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dan mohon putusan, lalu menyerahkan iwadl berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh Penggugat yang menikah berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa dari Penggugat kepada kuasa hukumnya dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg., oleh karena itu pemberian kuasa tersebut dapat diterima dan kuasa hukum Penggugat dapat mewakili kepentingan pihak prinsipal di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, telah ternyata bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Simalungun, oleh karena itu sesuai dengan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang

Hlm. 6 dari 11 hlm. Putusan Nomor51/Pdt.G/2020/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Simalungun untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar Penggugat diceraikan dari Tergugat karena Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat Ta'lik Talak, namun sejak tanggal 21 Januari 2014, Tergugat pergi meninggalkan rumah dengan alasan ingin merantau mencari pekerjaan, namun sejak saat itu tergugat tidak pernah kembali lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun berdasarkan relaas panggilan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat dan Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan putusan verstek sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) RBg. dan sesuai pula dengan pendapat dalam Kitab Al Anwar II halaman 149, yang diambilalih sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi sebagai berikut:

وإن تعذر إحضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya : “Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan maka Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti - bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya “;

Hlm. 7 dari 11 hlm. Putusan Nomor 51/Pdt.G/2020/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Saed bin Tukimin dan Darma Damanik bin Warsim Damanik yang menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya meneguhkan dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing sebagaimana diatur dalam Pasal 308 RBg. Oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi dapat ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Simalungun pada tanggal 20 Maret 2015, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan sighthot ta'lik talak yang berbunyi sebagai berikut: "Sewaktu-waktu saya: (1) Meninggalkan istri saya dua tahun berturut-turut. (2) Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya. (3) Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya. (4) Atau saya membiarkan (tidak mempedulikan) istri saya enam bulan lamanya, kemudian istri saya tidak ridho dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan oleh Pengadilan tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya";
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orangtua Penggugat;

Hlm. 8 dari 11 hlm. Putusan Nomor51/Pdt.G/2020/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan Damai, namun sejak tahun 2015 yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
5. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, tidak ada harta yang ditinggalkan dan Tergugat telah membiarkan (tidak mempedulikan) Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan sighot ta'lik talak;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015 atau setidaknya sudah 4 tahun tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;
4. Bahwa selama berpisah tersebut, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, tidak ada harta yang ditinggalkan dan membiarkan (tidak mempedulikan) Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, telah terbukti bahwa Tergugat telah melanggar janji taklik talaknya angka 1, 2 dan 4 yang diucapkan sesudah akad nikah, dan Penggugat telah menyatakan tidak rela atas sikap dan perlakuan Tergugat tersebut, dan untuk itu ia telah membayar iwadh berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan demikian syarat taklik talak Tergugat telah terpenuhi, sesuai dengan pendapat yang tercantum dalam Kitab Syarqowi 'alat tahrir juz II halaman 302, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi:

ومن علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya : *"Barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talak itu dengan terpenuhinya sifat tersebut sesuai dengan lahirnya ucapan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 116 huruf (g)

Hlm. 9 dari 11 hlm. Putusan Nomor 51/Pdt.G/2020/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]) dengan iwadl berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp356.000.00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan ini di Simalungun, pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 M. bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1441 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun yang terdiri dari ZAINAL ARIFIN, S.Ag., sebagai Hakim Ketua Majelis, serta YULISTIA, S.H., M.Sy., dan SARIFUDDIN, S.Hi., sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta ANSOR, S.H., sebagai Panitera dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Ketua Majelis

ZAINAL ARIFIN, S.Ag.

Hlm. 10 dari 11 hlm. Putusan Nomor51/Pdt.G/2020/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

YULISTIA, S.H., M.Sy.

SARIFUDDIN, S.Hi.

Panitera Pengganti

ANSOR, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses Perkara	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	250.000,00
4. Biaya PNBK Panggilan Tergugat I	Rp	10.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	6.000,00

Jumlah	Rp	356.000,00
--------	----	------------

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Hlm. 11 dari 11 hlm. Putusan Nomor51/Pdt.G/2020/PA.Sim.